

Pembongkaran dan Pemindahan Mayat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i dan Mazhab Hanbali; Studi Perbandingan

Angelina Atika Putri^{1*}, Muhammad Sabir², Alimuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹angelinaatikaputri@gmail.com, ²sabirmaidin@gmail.com, ³alimuddinsamata@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 02 November 2022] [Reviewed: 14 Juni 2023] [Revisions: 09 September 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Pembongkaran dan Pemindahan Kerangka Jenazah memunculkan persoalan baru mengenai kebolehan. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hukum Pemindahan Mayat dengan pendekatan Komparatif Antara Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanbali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Pemindahan Mayat dengan pendekatan Komparatif Antara Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanbali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Library Research), dengan sumber data primer dan sekunder dimana data primer menggunakan literatur seperti buku, jurnal karya ilmiah berupa skripsi, thesis, informasi data-data dan website serta menggunakan pendekatan normative perbandingan dalam menganalisis data dan menggunakan konten analisis isi serta pengambilan kesimpulan dan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa memindahkan mayat sebelum dikuburkan dari tempat meninggalnya ke tempat lain hukumnya haram, sekalipun bau mayat itu dijamin tidak berubah, kecuali apabila mereka biasa menguburkan mayat-mayat di luar daerah mereka. Imam Hambali berpendapat bahwa memindahkan mayat dari tempat meninggalnya ke tempat yang jauh pun tidak apa-apa dengan syarat pemindahan itu dilakukan karena tujuan yang benar.

Kata Kunci: Pembongkaran Kuburan; Pemindahan Mayat; Mazhab al-Syafi'i; Mazhab Hanbali

Abstract

The dismantling and removal of the skeleton raises new questions about its capabilities. The main problem in this study is how the law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. The purpose of this study was to find out the Law of Transfer of Corpses with a comparative approach between the views of the Al-Shafi'i and Hanbali Schools. This research uses a type of qualitative research (Library Research), with primary and secondary data sources where primary data uses literature such as books, journals of scientific papers in the form of theses, theses, data information and websites and uses a comparative normative approach in analyzing data and using content analysis and conclusion making and using deductive conclusion drawing methods. The results showed that Imam Shafi'iyah argued that moving a dead body before burial from the place of death to another place was haram, even though the smell of the corpse was guaranteed not to change, unless they used to bury the bodies outside their area. Imam Hambali argued that even moving a body from the place of death to a distant place was okay on the condition that the transfer was done for the right purpose.

Keywords: Dismantling of the Grave; Transfer of Corpses, al-Shafi'i Mazhab; Hanbali Mazhab

1. Pendahuluan

Kematian hal pasti yang terjadi pada setiap makhluk hidup, tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan menemui kematian dalam keadaan baik atau buruk. Begitu kematian datang, tidak ada yang bisa memajukan atau menundanya.¹ Umat Islam wajib mengingat datangnya kematian, karena kematian bukan hanya perpisahan dengan keluarga atau orang yang dicintai, tetapi kematian adalah tanggung jawab atas apa yang dilakukan orang yang hidup di dunia ini.² Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam adalah memakamkan saudaranya yang telah meninggal dunia. Demi menjaga kehormatan mayit. Setelah proses pemakaman pada si mayit, maka menurut kebiasaan akan di ziarahi oleh keluarga di waktu-waktu tertentu.³ Oleh sebab itu, jarang terjadi pemindahan makam, kecuali karena wasiat atau pertimbangan memudahkan menziarahi. Kalau pun terjadi pemindahan, hanya antar daerah berdekatan, langka sekali pemindahannya antar pulau apalagi antar negara.

Ada banyak faktor atau alasan tersendiri untuk memindahkan makam ini. Kadang-kadang karena permintaan (kehendak) keluarga almarhum ketika masih hidup, ada juga wasiat pihak lain seperti keluarganya atau perusahaan yang memiliki hak legal atas tanah, dan ada juga perintah dari pemerintah. Dasar keinginan untuk membuat proyek untuk kepentingan publik.⁴ Pemindahan makam atau jenazah, antara lain yaitu karena jenazah tidak dimandikan, atau banjir yang membawa kehancuran. Terlepas dari alasan-alasan di atas untuk memindahkan kuburan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika memindahkan kuburan dan jenazah, seseorang harus berpedoman pada aturan syara' sewaktu pemindahan makam dan jenazah.

Membongkar kubur adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena takut merusak tubuh. Banyak ulama fiqih yang berkomentar tentang larangan memindahkan kuburan, termasuk Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan dalam bukunya: "Pada awalnya, tidak boleh membongkar kuburan dan mengeluarkan mayat." Karena ketika jenazah dikubur, berarti dia tinggal di tempat itu dan mengikuti orang lain ke tempat itu. Makam itu kemudian menjadi wakaf baginya.

¹ M Afnan Chafidh and A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006).

² Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

³ Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.

⁴ M Quraish Shihab, *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2008).

Pendapat ini diperkuat lagi oleh Moh. Rifa'i dalam bukunya Fiqih Islam bahwa boleh dipindahkan dengan beberapa syarat. Jenazah seorang muslim yang dikubur tanpa dimandikan (walaupun meninggal secara sederhana, bukan syahid). Jenazah seorang muslim tidak dikubur dengan peti (walaupun meninggal secara normal). Jenazah umat Islam dikuburkan tanpa menghadap kiblat. Jenazah seorang muslim dikubur di tanah jarahan, dan mereka yang memiliki barang diminta untuk mengeluarkannya. Jenazah umat Islam dimakamkan dengan bahu perahu, dan pemiliknya menuntut pengembalian barang. Jenazah seorang muslim dikubur ada barang-barang yang dibawa, dan barang-barang yang sangat berharga.

Pemindahan makam atau jenazah, antara lain yaitu karena jenazah tidak dimandikan, atau banjir yang membawa kehancuran. Terlepas dari alasan-alasan di atas untuk memindahkan kuburan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika memindahkan kuburan dan jenazah, seseorang harus berpedoman pada aturan syara' sewaktu pemindahan makam dan jenazah. Melalui sudut pandang inilah, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul "Hukum Pemindahan Mayat (Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab as-Syafi'i dan Mazhab Hambali)"

2. Literatur Review

Penelitian dari Rabiattullah binti ahmad di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul "Pemindaan Jenazah Daro Tempat Meninggalnya Studi Perbandingan Pendapat Malikiyah Dan Asy-Syafi'iyah. Dalam penelitian ini menjelaskan atau menganalisis bagaimana pendapat mazhab Malikiyah dan asy-Syafi'iyah. Penelitian dari Nik Bakri bin Nik Mat Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul "Pemindahan Mayat Dari Luar Negara Studi Komperatif Menurut Imam Syafi'i Dan Mailiki" Dalam penelitian ini menjelaskan atau menganalisis bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Penelitian dari Ahmad Saiful Ulum di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Studi Kritik Hadis tentang Mempercepat Pemakaman Mayat" dalam penelitian ini menjelaskan atau menganalisis bagaimana pandangan hadis tentang mempercepat pemakaman mayat serta menjelaskan pengurusan mayat menurut hadis.

Kata mayat adalah nama bagi jenazah yang ada di dalam keranda sedangkan mayat berasal dari bahasa Arab *janasa*, yang berarti "tubuh orang mati."⁵ Sebagian ulama mengatakan mayat adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada jenazah. Sedangkan *al-Janaiz* merupakan kata jamak bagi *al-Janazah*.⁶ Ditinjau dari segi bahasa (etimologis), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar (*adjective*) yang diambil dari fiil madi *janaza-yajnuzu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jim nya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna "seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini."⁷ Imam Muhammad Bin Ahmad al-Ramliy berkata: "Artinya: "Al-Janaiz jamak dari kata janazah yang dibacakan dengan fathah dan kasrah adalah nama orang yang meninggal di peti mati. Pendapat lain mengatakan bahwa dibacakan dengan pemakaman dengan fathah nama jenazah, pemakaman dengan kasra, nama peti mati dengan jenazah."⁸ Teori lain berpendapat bahwa kata penguburan dan penguburan digunakan untuk kedua arti tersebut. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu hukum pemindahan makam.⁹ Seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹⁰ Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif.¹¹ Data yang digunakan adalah bahan hukum primer

⁵ Mita Ayu Lestari and Supardin Supardin, "Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat; Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 649–60, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21277>.

⁶ Juita Fitriani, "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 525–40, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>.

⁷ Shadily Hasan, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtisar Baru-Van Hoeve, 1980).

⁸ Imam Muhammad Al-Ramliy, *Nihayah Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004). h. 432.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Erlangga, 1967).

¹⁰ Abuddin Nata, "Penguatan Materi Dan Metodologi Pendidikan Agama Islam," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 244–66, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3366>.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

yaitu sumber utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.¹² Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah,¹³ Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis lalu menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pendapat Mazhab Imam Al-Syafi'i dan Imam Hanbali Tentang Hukum Membongkar Makam Dan Memindahkan Mayat

Membongkar kubur adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena takut merusak tubuh. Banyak ulama fiqh yang berkomentar tentang larangan memindahkan kuburan, termasuk Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan dalam bukunya: “Pada awalnya, tidak boleh membongkar kuburan dan mengeluarkan mayat.” Karena ketika jenazah dikubur, berarti dia tinggal di tempat itu dan mengikuti orang lain ke tempat itu. Makam itu kemudian menjadi wakaf baginya.

Memindahkan jenazah yang sudah dikubur ialah menggali kuburan itu dan mengambil jenazahnya untuk dipindahkan ke pekuburan lain. Syafi'iyah berpendapat bahwa memindahkan mayat yang dikuburkan dari tempat meninggalnya ke tempat lain hukumnya haram, sekalipun bau mayat itu dijamin tidak berubah, kecuali apabila mereka biasa menguburkan mayat-mayat di luar daerah mereka. Yang dikecualikan dari itu adalah orang yang meninggal di daerah dekat Mekah atau Madinah *Munawwaroh* atau *Bait al-Maqdis*, atau di dekat kuburan orang-orang shaleh, maka ia sunnah dipindahkan ke tempat tersebut bila baunya tidak dikhawatirkan berubah. Bila dikhawatirkan berubah, maka haram dipindahkan. Ini semua dilakukan apabila pemandian, pengafanan dan penyembahyangan mayat itu telah sempurna dilakukan di tempat meninggalnya. sedangkan sebelum dilakukan itu haram secara mutlak. Demikian juga haram dipindahkan setelah dikuburkan, kecuali karena darurat, seperti orang yang dikuburkan di tanah ghashab dan pemiliknya minta agar dipindah, maka ia boleh dipindahkan.¹⁴

¹² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

¹³ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah: Amalan Dalam Pengajian Islam* (Kamil & Shakir, 2009).

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV* (Semarang: Asy-Syifa, 1994).

Sehingga menurut Mazhab Syafi'i haram hukumnya membongkar makam dan memindahkan mayat dengan argumentasi bahwa menjaga kehormatan jenazah sebagai makhluk yang dimulakan oleh Allah Swt adalah sebuah kewajiban, hal ini didasarkan kepada Ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra/17: 70:

Terjemahnya :

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan Makhluk yang telah kami ciptakan."

Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dengan tegas melarang pemindahan atau pembongkaran makam sehingga sebabnya benar-benar dalam keadaan darurat. Hanabilah atau Imam Hambali berpendapat bahwa memindahkan mayat dari tempat meninggalnya ke tempat yang jauh pun tidak apa-apa dengan syarat pemindahan itu dilakukan karena tujuan yang benar, misalnya ia dipindahkan ke tanah yang terhormat untuk dimakamkan di sana, atau dengan tujuan untuk dikuburkan di dekat seorang yang shaleh, dan dengan syarat bau mayat itu dijamin tidak berubah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah pemindahan itu dilakukan sebelum penguburan ataupun setelahnya.¹⁵

Imam Hambali membolehkan pemindahan dan pembongkaran makan tersebut. Sebagaimana dallilnya.

Terjemahnya:

"Percepatlah menguburkan jenazah, apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang baik maka kalian telah menyegerakannya kepada kebaikan (kenikmatan), dan apabila jenazah tersebut tidak seperti itu (jenazah yang buruk) maka kalian (segera) meletakkan keburukan tersebut dari pundak kalian."(Abu Hurairah).¹⁶

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa menggali jenazah untuk dipindahkan ke tempat lain tidak lah haram dengan syarat tidak merusak jenazah itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Hambali membolehkan membongkar makam dan memindahkan mayat, hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang Shohih yang mengharamkan pembongkaran makam dan memindahkan mayat, selain itu apabila tujuannya adalah baik untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri. Melihat dan menganalisa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang

¹⁵ Ahmad Yani Nasution, "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran," *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018): 431–49, <https://doi.org/10.33753/MADANI.V1I2.23>.

¹⁶ AbuMuhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn and Ahmad Ibn Muhammad, *Al-Mughni Li Ibnu Qudamah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa pada dasarnya memindahkan kerangka jenazah dilarang dalam Islam. Pengecualian dari itu hanya apabila ada hal-hal yang membolehkannya, seperti dikhawatirkan kuburan tersebut terkena banjir, atau dimakan binatang buas. Umumnya, kedua-dua ulama di atas sepakat bahwa ada kondisi tertentu sahaja yang membolehkan pemindahan makam, sekalipun pada dasarnya, ulama Syafi'iyah mengharamkan hal tersebut.

4.2. Pembongkaran dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Mazhab Al-Syafi'i dan Hanbali

Memindahkan tubuh setelah penguburan melibatkan menggali kuburan dan membawa tubuh ke kuburan lain. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengubah kerangka mayat. Jenazah yang terkubur tidak dapat digali kembali, kecuali ada alasan untuk menggantinya kembali, dan, antara lain, jenazah tidak dapat dimandikan atau ditanam di tanah sita.¹⁷ Jika penyebabnya terjadi, tidak ada pilihan lain selain membongkarnya. Di pertegas oleh imam Syafi'i dalam kitab *madzahib al-Arba'ah* yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

"Haram membongkar kuburan sebelum mayat hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburan nya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, seperti mengafani dan menyalati. Sebab dalam hal itu terdapat perusakan terhadap kehormatan mayat. Kecuali karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan atau tayamum, sedangkan mayat itu termasuk orang yang harus disucikan".¹⁸

Haram menggali kuburan selama dikira masih terdapat tulang belulang jenazah padanya. Pengecualian dari itu adalah Bahwa jenazah itu di kafani dengan kain yang dirampas, sedangkan pemiliknya menuntut harga (ganti rugi) bahwa jenazah itu di tanam pada tanah yang dirampas dan pemiliknya tidak rela akan keberadaan kuburan itu di tempat itu. Bahwa itu tertanam bersama jenazah itu harta benda, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan harta banyak atau sedikit walaupun satu diharam, baik jenazah sudah rusak atau belum. Menurut imam Ahmad bin hambal boleh memindahkan jenazah dari suatu tempat ke tempat lain, sebagaimana dalilnya:

Artinya:

"Boleh. Dengan syarat tersebut di atas. Jika tidak seperti di atas, maka memindahkan jenazah yang sudah dikubur hukumnya haram".

¹⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990).

¹⁸ Syaikhul Syaikhul, "Illat Dan Maqashid Hukum Pemindahan Kuburan Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah," *El-Maslahah* 1, no. 1 (2011): 12–22.

Dari keterangan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa menggali jenazah untuk dipindahkan ke tempat lain tidaklah haram, dengan syarat tidak merusak jenazah itu sendiri. Melihat dan menganalisa pendapat ulama-ulama yang telah disebutkan penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya memindahkan kerangka jenazah dilarang dalam Islam. Pengecualian dari itu hanya apabila ada hal-hal yang membolehkannya, seperti dikhawatirkan kuburuan itu di landa banjir atau di makan binatang buas.

a. Pembongkaran kuburan

Para ulama sepakat bahwa kuburan seorang Muslim tetap kuburannya selama daging atau tulangnya masih ada. Jika salah satunya masih ada walau sedikit, maka kehormatan kuburnya seluruhnya. Tetapi jika dirusak dan diratakan dengan tanah, maka diperbolehkan membangun bangunan pendek untuk tujuan apapun, baik sebagai tempat pemakaman jenazah lain maupun sebagai tempat bercocok tanam.

Jika seorang penggali kubur menemukan sisa-sisa mayat yang masih tertinggal, penggali harus menghentikan penggalian, tetapi ketika penggali selesai dan menemukan beberapa tulang, tulang itu harus diletakkan di sisinya, dan diperbolehkan mengubur mayat lain di sana dengan tulang-tulangnya. Jika jenazah dikubur tanpa shalat terlebih dahulu, jika tidak dimusnahkan oleh bumi maka dikeluarkan dari kubur, didoakan lagi dan dikuburkan.

b. Memindahkan Jenazah

Menurut kelompok Syafi'i, pergerakan tubuh dari satu negara ke negara lain dilarang kecuali di wilayah Mekah, Madinah dan Bait al-Maqdis, jika ketiga wilayah ini diizinkan, mengingat keutamaan dan kemuliaannya. Jika seseorang meninggalkan wasiat untuk memindahkan jenazah ke tempat yang mulia, keinginan tersebut tidak dapat dilakukan karena akan mengurangi penguburan dan menyebabkan tubuh membusuk, serta dilarang mengeluarkannya dari kubur. Untuk tujuan yang sah, misalnya jika ia dikuburkan tanpa dibasuh atau tanpa menghadap kiblat, atau jika ada banjir ketika ia dimakamkan, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya jenazah dikubur tanpa dimandikan, atau di tanah atau terdapat benda rampasan, tanpa menghadap kiblat.¹⁹

Bahkan jika jenazah dikubur tanpa kain kafan, ada dua kemungkinan: *pertama*, tetap, karena tujuan kain kafan adalah untuk menutupi tubuh, tetapi sekarang telah dijangkau dengan

¹⁹ An-Nawawi diterjemahkan oleh M. A. Ulinuha, *Fikih Madzhab Syafi'i (Terjemah Kitab Minhajut Thalibin) Jilid 1*, 2020.

tanah. *Kedua*, dibongkar dikafani. Karena mengkafani itu hukumnya wajib, jadi tidak ada bedanya dengan memandikan. Berkata Ahmad:

“Jika penggali ketinggalan meterannya di dalam kuburan, maka ia boleh menggali kuburan itu kembali. Apa yang dia katakan juga berlaku, jika yang tersisa adalah alat lain seperti kapak dan koin, singkatnya jika diberikan oleh penjaga mayat, ya, itu milik penggali, dan pasti dia akan mencoba mengambilnya”.²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengubah kerangka mayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menggali kuburan untuk memindahkan kerangka tubuh dilarang, kecuali dalam kasus-kasus mendesak seperti mengubur mayat sebelum mandi, merampok kuburan, dan takut dihancurkan oleh bencana atau banjir.²¹ Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Ahmad diperbolehkan memindahkan kuburan dan memindahkan kerangka jenazah untuk kepentingan jenazah, misalnya memindahkan jenazah ke tempat lain yang lebih mulia, tenggelamnya jenazah ke dalam banjir atau ditenggelamkan, dimakan oleh hewan liar. Jadi menurut penulis, semuanya cocok untuk penggunaan yang tepat.

Perintah kehormatan berlaku untuk orang yang sudah meninggal dan juga orang yang masih hidup. Jika seseorang meninggal, mandikan dia sampai bersih, kemudian sholat, bungkus kain kafan dengan rapi dan letakkan menghadap kiblat, berdoa agar arwahnya diterima dengan baik oleh Allah. Setelah semua kehormatan selesai, mereka dibawa ke kuburan dan dimakamkan di kuburan yang digali untuknya. Setelah semuanya selesai, semua orang meninggalkan kubur dan membaca doa agar dia dibebaskan dari siksa kubur yang akan menyaksikannya.²²

5. Kesimpulan

Menurut Mazhab Syafi'i, hukum membongkar makam dan memindahkan mayat adalah haram, karena dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kehormatan jenazah yang telah dianggap mulia oleh Allah swt. Sebaliknya, menurut Mazhab Hambali, tindakan ini diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang shorih yang mengharamkannya, asalkan tujuannya baik dan untuk kemashlahatan jenazah itu sendiri. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa jenazah

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017).

²¹ Ibrahim Ibrahim and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (December 2021): 683–95, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.

²² Harid. Isnaeni, "Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 6*, no. 1 (2021).

yang telah terkubur seharusnya tidak digali kembali, kecuali ada alasan tertentu seperti ketidakmampuan untuk dimandikan atau ditanam di tanah sita. Sebaliknya, menurut imam Ahmad bin Hambal, pemindahan jenazah dapat dilakukan asalkan dalam peti dengan kain curian, dan pemiliknya menuntut harga (ganti rugi) jenazah yang akan ditanam di tanah sita jika tidak mau meletakkan kuburan di tempat. Pemindahan jenazah diizinkan, walaupun tanpa sadar, jika tubuhnya menjadi kekayaan, baik lebih atau kurang, dan meskipun itu satu dhiram, serta apakah tubuh itu dimutilasi atau tidak. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mencerminkan keragaman interpretasi dalam hukum Islam terkait dengan pemindahan jenazah dan pembongkaran makam.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Al-Ramli, Imam Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- An-Nawawi diterjemahkan oleh M. A. Ulinuha. *Fikih Madzhab Syafi'i (Terjemah Kitab Minhajut Thalibin) Jilid 1*, 2020.
- Awang, Idris. *Penyelidikan Ilmiah: Amalan Dalam Pengajian Islam*. Kamil & Shakir, 2009.
- Chafidh, M Afnan, and A Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Fitriani, Juita. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 525–40. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Erlangga, 1967.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Hasan, Shadily. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Ibn, AbuMuhammad Muwafiq al-Din Abdullah, and Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mughni Li Ibnu Qudamah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim, Ibrahim, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (December 2021): 683–95. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.

- Isnaeni, Harid. "Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 6, no. 1 (2021).
- Lestari, Mita Ayu, and Supardin Supardin. "Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat; Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 649–60. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21277>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, Ahmad Yani. "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1, no. 2 (September 2018): 431–49. <https://doi.org/10.33753/MADANI.V1I2.23>.
- Nata, Abuddin. "Penguatan Materi Dan Metodologi Pendidikan Agama Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 244–66. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3366>.
- Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597>.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Shihab, M Quraish. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2008.
- Syaikhu, Syaikhu. "'Illat Dan Maqashid Hukum Pemandangan Kuburan Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah." *El-Maslahah* 1, no. 1 (2011): 12–22.